



PERATURAN BUPATI KUNINGAN  
NOMOR 246 TAHUN 2022

TENTANG

PENDELEGASIAN SEBAGIAN KEWENANGAN  
PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO DAN  
PERIZINAN NON BERUSAHA KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KUNINGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUNINGAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, bahwa Bupati mendelegasikan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten dalam Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten;
- b. bahwa Kabupaten Kuningan telah menetapkan Peraturan Bupati Kuningan Nomor 45 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Perizinan Non Berusaha kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kuningan dalam perkembangannya terdapat perubahan regulasi sehingga Peraturan Bupati dimaksud perlu disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Perizinan Non Berusaha kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kuningan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022;
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020;

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan untuk Mendukung Kemudahan Berusaha;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Rumah Susun;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 tentang Bangunan Gedung;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
22. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing;
23. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang

Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja, Hubungan Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja;

24. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal;
25. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Informasi Geospasial;
26. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran;
27. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Bidang Perumahsakitian;
28. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2021 tentang Badan Percepatan Penyelenggaraan Perumahan;
29. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kuningan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 10 Tahun 2019;
31. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;
32. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 11 Tahun 2018 tentang Ketentuan Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Kuningan;
33. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 52 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kuningan;

#### M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN SEBAGIAN KEWENANGAN DI BIDANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO DAN PERIZINAN NON BERUSAHA KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KUNINGAN.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kuningan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten.
3. Bupati adalah Bupati Kuningan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten

Kuningan.

5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kuningan adalah Perangkat Daerah yang menangani kegiatan penyelenggaraan pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Berusaha di Kabupaten Kuningan.
6. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara pemerintahan daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kuningan.
8. Pendelegasian Wewenang adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban, dan pertanggungjawaban perizinan berusaha berbasis risiko dan non berusaha, termasuk penandatanganannya atas nama pemberi wewenang.
9. Perangkat Daerah Penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah perangkat Pemerintah daerah yang memiliki tugas pokok dan fungsi mengelola semua bentuk pelayanan perizinan berusaha berbasis risiko dan perizinan non berusaha di daerah dengan sistem pelayanan terpadu satu pintu.
10. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang selanjutnya disebut sebagai Lembaga OSS adalah lembaga pemerintah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal.
11. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah perizinan berusaha berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha.
12. Risiko adalah potensi terjadinya cedera atau kerugian dari suatu bahaya atau kombinasi kemungkinan dan akibat bahaya.
13. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
14. Perizinan Non Berusaha adalah segala bentuk persetujuan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
15. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission*) yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
16. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
17. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah bukti registrasi/pendaftaran pelaku usaha untuk melakukan kegiatan usaha dan sebagai identitas bagi pelaku usaha dalam pelaksanaan kegiatan usahanya.
18. Sertifikat Standar adalah pernyataan dan/atau bukti

pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha.

19. Izin adalah persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan kegiatan usaha yang wajib dipenuhi oleh pelaku usaha sebelum melaksanakan kegiatan usahanya.
20. Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha yang selanjutnya disingkat PB-UMKU adalah perizinan yang diperlukan bagi kegiatan usaha dan/atau produk pada saat pelaksanaan tahap operasional dan/atau komersial.
21. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat SPPL adalah Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundangundangan di bidang lingkungan hidup.
22. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat UKL-UPL adalah Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup.
23. Pengawasan adalah upaya untuk memastikan pelaksanaan kegiatan usaha sesuai dengan standar pelaksanaan kegiatan usaha yang dilakukan melalui pendekatan berbasis risiko dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha.
24. Usaha Mikro dan Kecil yang selanjutnya disingkat UMK adalah usaha mikro dan usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
25. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang selanjutnya disingkat UMK-M adalah usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
26. Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia selanjutnya disingkat KBLI adalah kode klasifikasi yang diatur oleh lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.
27. Penanaman Modal adalah penanaman modal sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal.
28. Penanaman Modal Asing adalah penanaman modal asing sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal.
29. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda atau yang disebut dengan nama lain adalah Perda Provinsi dan Perda Kabupaten.
30. Peraturan Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Perkada adalah Peraturan Gubernur dan Peraturan Bupati.
31. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia

yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

32. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
33. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri.
34. Hari adalah hari kerja sesuai dengan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Maksud diterbitkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan landasan hukum bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam menyelenggarakan pelayanan perizinan berusaha berbasis risiko dan perizinan non berusaha di daerah.
- (2) Tujuan diterbitkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha, melalui:
  - a. pelaksanaan penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko dan non berusaha secara lebih efektif dan sederhana; dan
  - b. pengawasan kegiatan usaha yang transparan, terstruktur, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB III RUANG LINGKUP

### Pasal 3

Ruang Lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini adalah:

- a. Pendelegasian kewenangan perizinan berusaha berbasis risiko dan perizinan non berusaha;
- b. Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Perizinan Non Berusaha;
- c. Pengaturan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Perizinan Non Berusaha;
- d. Pendanaan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Perizinan Non Berusaha;
- e. Pembinaan dan pengawasan; dan
- f. Sanksi.

## BAB IV

PENDELEGASIAN KEWENANGAN  
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO DAN  
PERIZINAN NON BERUSAHA

Pasal 4

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini, didelegasikan kewenangan mengelola Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Perizinan Non Berusaha yang meliputi sektor:
  - a. Kelautan dan Perikanan;
  - b. Pertanian;
  - c. Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
  - d. Energi dan Sumber Daya Mineral;
  - e. Perindustrian;
  - f. Perdagangan;
  - g. Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
  - h. Transportasi;
  - i. Kesehatan, Obat, dan Makanan;
  - j. Pendidikan dan Kebudayaan;
  - k. Pariwisata;
  - l. Pos, Telekomunikasi, Penyiaran, dan Sistem dan Transaksi Elektronik; dan
  - m. Ketenagakerjaan.
- (2) Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dengan PB-UMKU dan Perizinan Non Berusaha sesuai sektor dan jenisnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III Peraturan Bupati ini.

BAB V  
PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN  
BERUSAHA BERBASIS RISIKO DAN PERIZINAN NON  
BERUSAHA

Pasal 5

Untuk memulai dan melakukan kegiatan usaha, Pelaku Usaha wajib memenuhi:

- a. persyaratan dasar perizinan berusaha berbasis risiko; dan/atau
- b. persyaratan lainnya untuk perizinan berusaha berbasis risiko dan perizinan non berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Persyaratan dasar perizinan berusaha berbasis risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a meliputi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, persetujuan lingkungan, persetujuan bangunan gedung dan sertifikat laik fungsi.
- (2) Ketentuan mengenai persyaratan dasar Perizinan berusaha berbasis risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang tata ruang, lingkungan hidup, dan bangunan gedung.
- (3) Pelaksanaan penyelenggaraan perizinan berusaha

berbasis risiko dan perizinan non berusaha dilaksanakan melalui:

- a. penyelenggaraan pelayanan perizinan berusaha melalui sistem *Online Single Submission* (OSS) sesuai Sektor; atau
- b. penyelenggaraan pelayanan perizinan non berusaha dengan menggunakan sistem selain *Online Single Submission* (OSS) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 7

- (1) Mekanisme penyelenggaraan pelayanan perizinan berusaha berbasis risiko dan perizinan non berusaha dilaksanakan melalui proses pelayanan perizinan dengan berpedoman pada :
  - a. Standar Operasional Prosedur (SOP); dan
  - b. Standar Pelayanan (SP).
- (2) Standar Operasional Prosedur (SOP) dapat ditetapkan oleh Keputusan Bupati sedangkan Standar Pelayanan (SP) di tetapkan oleh Keputusan Kepala Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB VI

#### PENGATURAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO DAN PERIZINAN NON BERUSAHA

#### Pasal 8

- (1) Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dilakukan berdasarkan penetapan tingkat Risiko dan peringkat skala kegiatan usaha meliputi UMK-M dan/atau usaha besar.
- (2) Penetapan tingkat Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan hasil analisis Risiko.
- (3) Analisis Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilakukan secara transparan, akuntabel, dan mengedepankan prinsip kehati-hatian berdasarkan data dan/ atau penilaian profesional.
- (4) Tingkat Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menentukan jenis perizinan berusaha berbasis risiko.

#### Pasal 9

Pelaksanaan analisis risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dilakukan oleh Pemerintah Pusat melalui:

- a. pengidentifikasian kegiatan usaha;
- b. penilaian tingkat bahaya;
- c. penilaian potensi terjadinya bahaya;
- d. penetapan tingkat risiko dan peringkat skala usaha; dan
- e. penetapan jenis perizinan berusaha berbasis risiko.

#### Pasal 10



- (1) Penilaian tingkat bahaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b dilakukan terhadap aspek:
  - a. kesehatan;
  - b. keselamatan;
  - c. lingkungan; dan/atau
  - d. pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya.
- (2) Untuk kegiatan tertentu, penilaian tingkat bahaya dapat mencakup aspek lainnya sesuai dengan sifat kegiatan usaha.
- (3) Penilaian tingkat bahaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan memperhitungkan:
  - a. jenis kegiatan usaha;
  - b. kriteria kegiatan usaha;
  - c. lokasi kegiatan usaha;
  - d. keterbatasan sumber daya; dan/atau
  - e. risiko volatilitas.
- (4) Penilaian potensi terjadinya bahaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c terdiri dari:
  - a. hampir tidak mungkin terjadi;
  - b. kemungkinan kecil terjadi;
  - c. kemungkinan terjadi; atau
  - d. hampir pasti terjadi.
- (5) Penetapan tingkat risiko dan peringkat skala usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d diperoleh berdasarkan penilaian tingkat bahaya dan potensi terjadinya bahaya.

#### Pasal 11

- (1) Berdasarkan penilaian tingkat bahaya, penilaian potensi terjadinya bahaya, tingkat risiko, dan peringkat skala usaha kegiatan usaha, kegiatan usaha diklasifikasikan menjadi:
  - a. kegiatan usaha dengan tingkat risiko rendah;
  - b. kegiatan usaha dengan tingkat risiko menengah; dan
  - c. kegiatan usaha dengan tingkat risiko tinggi.
- (2) Kegiatan usaha dengan tingkat risiko menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terbagi atas:
  - a. tingkat risiko menengah rendah; dan
  - b. tingkat risiko menengah tinggi.

#### Pasal 12

Mekanisme pelaksanaan analisis risiko kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 13

- (1) Perizinan berusaha berbasis risiko untuk kegiatan usaha dengan tingkat risiko rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a berupa NIB yang merupakan identitas pelaku usaha sekaligus legalitas untuk melaksanakan kegiatan usaha.
- (2) NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kegiatan usaha dengan tingkat risiko rendah yang dilakukan oleh UMK, berlaku juga sebagai:
  - a. Standar Nasional Indonesia (SNI) sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian; dan/atau
  - b. pernyataan jaminan halal sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang jaminan produk halal.

#### Pasal 14

- (1) Perizinan berusaha berbasis risiko untuk kegiatan usaha dengan tingkat risiko menengah rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a berupa:
  - a. NIB; dan
  - b. Sertifikat Standar.
- (2) Sertifikat Standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan legalitas untuk melaksanakan kegiatan usaha dalam bentuk pernyataan pelaku usaha untuk memenuhi standar usaha dalam rangka melakukan kegiatan usaha yang diberikan melalui Sistem OSS.
- (3) Perizinan berusaha berbasis risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar bagi pelaku usaha untuk melakukan persiapan, operasional, dan/atau komersial kegiatan usaha.
- (4) Sertifikat Standar pelaksanaan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dipenuhi oleh pelaku usaha pada saat melaksanakan kegiatan usaha.

#### Pasal 15

- (1) Perizinan berusaha berbasis risiko untuk kegiatan usaha dengan tingkat risiko menengah tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b berupa:
  - a. NIB; dan
  - b. Sertifikat Standar.
- (2) Sertifikat Standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Sertifikat Standar pelaksanaan kegiatan usaha yang diterbitkan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai kewenangan masing-masing berdasarkan hasil verifikasi pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha oleh pelaku usaha.
- (3) Setelah memperoleh NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, pelaku usaha membuat pernyataan melalui Sistem OSS untuk memenuhi standar pelaksanaan kegiatan usaha dalam rangka melakukan kegiatan usaha dan kesanggupan untuk dilakukan

verifikasi oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai kewenangan masing-masing.

- (4) Terhadap pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Lembaga OSS menerbitkan Sertifikat Standar yang belum terverifikasi.
- (5) Sertifikat Standar yang belum terverifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi dasar bagi pelaku usaha untuk melakukan persiapan kegiatan usaha.
- (6) NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan Sertifikat Standar yang telah terverifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan perizinan berusaha berbasis risiko bagi pelaku usaha untuk melakukan kegiatan operasional dan/atau komersial kegiatan usaha.
- (7) Dalam hal pelaku usaha:
  - a. tidak memperoleh Sertifikat Standar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai jangka waktu yang ditetapkan dalam Norma, Standar, Prosedur, Kriteria; dan
  - b. berdasarkan hasil Pengawasan, tidak melakukan persiapan kegiatan usaha dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak NIB terbit, Lembaga OSS membatalkan Sertifikat Standar yang belum terverifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

#### Pasal 16

- (1) Perizinan berusaha berbasis risiko untuk kegiatan usaha dengan tingkat risiko tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c berupa:
  - a. NIB; dan
  - b. Izin.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan persetujuan Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan kegiatan usaha yang wajib dipenuhi oleh pelaku usaha sebelum melaksanakan kegiatan usahanya.
- (3) Sebelum memperoleh Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pelaku usaha dapat menggunakan NIB untuk persiapan kegiatan usaha.
- (4) NIB dan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perizinan berusaha berbasis risiko bagi pelaku usaha untuk melakukan kegiatan operasional dan atau komersial kegiatan usaha.
- (5) Dalam hal kegiatan usaha dengan tingkat risiko tinggi memerlukan pemenuhan standar usaha dan/atau standar produk, Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai kewenangan masing-masing menerbitkan Sertifikat Standar usaha dan Sertifikat Standar produk berdasarkan hasil verifikasi pemenuhan standar.

#### Pasal 17

Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (5) dilakukan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai kewenangan masing-masing dan dapat menugaskan lembaga atau profesi ahli yang bersertifikat atau terakreditasi.

#### Pasal 18

Pengaturan Penyelenggaraan Perizinan Non Berusaha lebih lanjut akan diatur oleh Peraturan Bupati dan/ atau Keputusan Bupati sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku.

### BAB VII

## PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO DAN PERIZINAN NON BERUSAHA

### Bagian Kesatu Pelaksanaan Pengawasan

#### Pasal 19

- (1) Perangkat Daerah teknis yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan perizinan berusaha berbasis risiko dan non berusaha sebagaimana dimaksud bertanggungjawab dan berkewajiban untuk melakukan pembinaan dan pengawasan teknis atas pelaksanaan perizinan berusaha berbasis risiko dan non berusaha.
- (2) Pengawasan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Bupati sesuai dengan kewenangan yang diberikan.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terintegrasi dan terkoordinasi antar kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten.

### Bagian Kedua Subsistem Pengawasan

#### Pasal 20

- (1) Subsistem Pengawasan digunakan sebagai sarana untuk melaksanakan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Perizinan Non Berusaha.
- (2) Subsistem Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. perencanaan inspeksi lapangan tahunan;
  - b. laporan berkala dari pelaku usaha dan data perkembangan kegiatan usaha;
  - c. perangkat kerja pengawasan;
  - d. penilaian kepatuhan pelaksanaan perizinan berusaha berbasis risiko;
  - e. pengaduan terhadap pelaku usaha dan pelaksana

- pengawasan serta tindak lanjutnya; dan
- f. pembinaan dan sanksi.
- (3) Perangkat kerja pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Huruf c terdiri dari:
- a. data, profil, dan informasi pelaku usaha yang terdapat pada Sistem OSS dan Non OSS;
  - b. surat tugas pelaksana inspeksi lapangan;
  - c. surat pemberitahuan kunjungan;
  - d. berita acara pemeriksaan;
  - e. daftar pertanyaan bagi pelaku usaha terkait pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha dan kewajiban; dan/ atau
  - f. perangkat kerja lainnya yang diperlukan dalam rangka mendukung pelaksanaan Pengawasan.
- (4) Subsistem Pengawasan dapat diakses dan ditindaklanjuti oleh :
- a. pelaku usaha;
  - b. lembaga OSS;
  - c. kementerian/lembaga;
  - d. DPMPTSP provinsi; dan
  - e. DPMPTSP kabupaten.

### Bagian Ketiga Pencabutan NIB

#### Pasal 21

- (1) NIB berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) NIB dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dalam hal:
  - a. pelaku usaha melakukan kegiatan usaha yang tidak sesuai dengan NIB;
  - b. pelaku usaha melakukan pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan terkait perizinan berusaha berbasis risiko;
  - c. disetujuinya permohonan pelaku usaha atas pencabutan NIB;
  - d. pembubaran badan usaha; atau
  - e. berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

### Bagian Keempat Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Perizinan Non Berusaha

#### Pasal 22

- (1) Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Perizinan Non Berusaha dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan pendelegasian kewenangan masing-masing.
- (2) Pengawasan dilakukan dengan mempertimbangkan tingkat kepatuhan pelaku usaha.

- (3) Indikator dalam pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. tata ruang dan standar bangunan gedung;
  - b. standar kesehatan, keselamatan, dan/atau lingkungan hidup;
  - c. standar pelaksanaan kegiatan usaha;
  - d. kewajiban atas penyampaian laporan dan/atau pemanfaatan insentif dan fasilitas penanaman modal.
- (4) Hasil pelaksanaan pengawasan teknis atas pelaksanaan perizinan berusaha berbasis risiko dan perizinan non berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinasikan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

#### Pasal 23

Kepala Dinas bertanggungjawab dan berkewajiban untuk melaporkan pelaksanaan penyelenggaraan Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan berusaha berbasis risiko dan Perizinan Non Berusaha secara berkala 1 (satu) bulan sekali kepada Bupati dengan tembusan Kepala Perangkat Daerah Teknis yang terkait sesuai dengan bidang tugasnya.

### BAB VIII PEMBIAYAAN

#### Pasal 24

Segala biaya yang diperlukan dalam pelayanan perizinan berusaha berbasis risiko dan perizinan non berusaha dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

### BAB IX KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 25

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Bupati ini, Peraturan Bupati Kuningan Nomor 45 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Perizinan Non Berusaha kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kuningan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kuningan.

Ditetapkan di Kuningan  
pada tanggal 24 Juni 2022

  
BUPATI KUNINGAN,  
  
ACEP PURNAMA

Diundangkan di Kuningan  
pada tanggal 24 Juni 2022

  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KUNINGAN,  
  
IVAN RACHMAT YANUAR

BERITA DAERAH KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2022 NOMOR